



# PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Diponegoro No.01, Telp. 0969-31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511  
Email: [disdik\\_jayawijaya@yahoo.co.id](mailto:disdik_jayawijaya@yahoo.co.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR : 188 /159/ DP /2020  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, perlu menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47).
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang pemberian Otonomi Khusus bagi Propinsi papua (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2008 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 21 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi papua nomor 112, tambahan lembaran negara nomor 4884);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman penyusunan Indikator Kinerja Utama.
7. Peraturan daerah kabupaten Jayawijaya nomor 03 tahun 2016 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya nomor 04 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya nomor tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
11. Peraturan Bupati Jayawijaya nomor 21 tahun 2019 tentang Indikator kinerja utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya).

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wamena,  
Pada tanggal : 18 Februari 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Jayawijaya



**WALDEN HOOD SINAGA, S.Sos, M.Si**  
PEMBINA  
NIP. 19681022 199712 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 NOMOR :188 / 159 / DP /2020  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN**

INSTANSI : DINAS PENDIDIKAN

TUGAS : MEMBANTU BUPATI MELAKSANAKAN URUSAN PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA KABUPATEN JAYAWIJAYA.

FUNGSI : 1. PERUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENDIDIKAN  
 2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN  
 3. PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN  
 4. PELAKSANAAN ADMINISTRASI DINAS SESUAI DENGAN LINGKUP TUGASNYA; DAN  
 5. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	AWAL	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan	Angka Melek Huruf	$LIT_{15+}^t = \frac{L_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$ Keterangan : $LIT_{15+}^t$ = Angka Melek Huruf (penduduk usia 15 tahun keatas) pada tahun t $L_{15+}^t$ = jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis pada tahun t $P_{15+}^t$ = jumlah penduduk 15 tahun ke atas keseluruhan pada tahun t	73,60	74,00	74,40	74,80	75,20	75,60	Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil BPS,, Dinas Kominfo	Dinas Pendidikan
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan	4,99	5,39	5,79	6,19	6,59	6,99	Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil BPS,, Dinas Kominfo	Dinas Pendidikan

		Harapan Lama Sekolah (HLS)	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan :</p> <p><math>HLS_a^t</math> Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p><math>E_i^t</math> Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p><math>P_i^t</math> Jumlah penduduk usia i pada tahun t</p> <p>i Usia (a, a+1, ..., n)</p> <p>FK Faktorkoreksi</p>	6,23	7,13	8,03	8,93	9,83	10,73	Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil BPS,, Dinas Kominfo	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	$APK = \frac{\text{Jumlah siswa dijenjang pendidikan PAUD Usia 5-6 thn}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100 \%$	56.88	57.69	58.52	59.36	60.21	61.07	Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil BPS,, Dinas Kominfo	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	$APK = \frac{\text{Jumlah siswa dijenjang pendidikan tertentu *)}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100 \%$ <p>Keterangan :</p> <p>*) Tingkat SD : kelompok usia 7 - 12 tahun</p>	97.40	98.22	99.05	99.89	100.74	101.59	Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil BPS,, Dinas Kominfo	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/ sederajat	$APM = \frac{\text{Jlmh. siswa kelpk usia sekolah dijenjang pendidikan tertentu *)}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100 \%$ <p>Keterangan :</p> <p>*) Tingkat SD : kelompok usia 7 - 12 tahun</p>	88.09	88.91	89.74	90.58	91.43	92.28	Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil BPS,, Dinas Kominfo	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	$APK = \frac{\text{Jumlah siswa dijenjang pendidikan tertentu *)}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100 \%$ <p>Keterangan :</p> <p>*) Tingkat SMP : kelompok usia 13 - 15 tahun</p>	98.09	98.91	99.74	100.58	101.43	102.28	Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil BPS,, Dinas Kominfo	Dinas Pendidikan

		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/ sederajat	$\text{APM} = \frac{\text{Jlm. siswa kelpk usia sekolah dijenjang pendidikan tertentu *)}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100 \%$ <p>Keterangan : *) Tingkat SMP : kelompok usia 13 - 15 tahun</p>	71.20	72.02	72.85	73.69	74.53	75.39	Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil BPS,, Dinas Kominfo	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI/Paket A/ sederajat	$\text{APS} = \frac{\text{Jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SD}}{\text{Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang pendidikan tertentu pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil BPS,, Dinas Kominfo	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs/ sederajat	$\text{APS} = \frac{\text{Jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SMP}}{\text{Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang pendidikan tertentu pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil BPS,, Dinas Kominfo	Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan SD/MI/ sederajat	$\text{AL} = \frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan SD}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada pada jenjang pendidikan SD pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	77.01	78.55	80.12	81.72	83.36	85.03	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan SMP/MTs/ sederajat	$\text{AL} = \frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan SMP}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada pada jenjang pendidikan SMP pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	85.43	87.14	88.88	90.66	92.47	94.32	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik	$\% \text{ RKK} = \frac{\text{Jml ruang kelas kondisi baik pd jenjang pendidikan SD}}{\text{Jumlah ruang kelas seluruhnya pd jenjang pendidikan SD}} \times 100 \%$	45.75	46.56	47.38	48.22	49.07	49.94	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik	$\% \text{ RKK} = \frac{\text{Jml ruang kelas kondisi baik pd jenjang pendidikan SMP}}{\text{Jumlah ruang kelas seluruhnya pd jenjang pendidikan SMP}} \times 100 \%$	76.20	77.02	77.85	78.69	79.53	80.39	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Rasio guru/murid Sekolah Dasar	$\text{R-SK} = \frac{\text{Jumlah guru pada jenjang pendidikan SD}}{\text{Jumlah murid pada jenjang pendidikan SD}}$	45	40	40	38	34	30	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

		Rasio guru/murid Sekolah Menengah Pertama	$R-SK = \frac{\text{Jumlah guru pada jenjang pendidikan SMP}}{\text{Jumlah murid pada jenjang pendidikan SMP}}$	34	34	34	33	33	32	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Tenaga Pendidik SD bersertifikat Pendidik	$= \frac{\text{Jumlah guru pada jenjang pendidikan SD yg bersertifikat}}{\text{Jumlah guru pada jenjang pendidikan SD}}$	31,68	32,49	33,14	33,80	34,48	35,17		
		Tenaga Pendidik SMP bersertifikat Pendidik	$= \frac{\text{Jumlah guru pada jenjang pendidikan SMP yg bersertifikat}}{\text{Jumlah guru pada jenjang pendidikan SMP}}$	39,57	40,85	41,67	42,50	43,35	44,22		
		Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Pendidikan	Hasil temuan pemeriksaan BPK		02,75	02,50	02,25	02,00	01,50		
		Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan oleh Inspektorat	5,22	45,00	50,00	60,00	70,00	80,00		

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Jayawijaya



**WALDEN HOOD SINAGA, S.Sos, M.Si**  
PEMBINA  
NIP. 19681022 199712 1 005